

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.15
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum 2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pengelolaan Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum. Masa berlaku manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Fakultas</p>

	Sosial dan Hukum.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi BPM untuk menyusun standar Pengelolaan Penelitian.

<p>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan unit LPM wajib menyusun draf standar Pengelolaan Penelitian dan mengajukan draf Standar Pengelolaan Penelitian hasil kerja tim adhoc untuk dibahas dan disempurnakan. 3. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat . 4. Ketua Senat mengembalikan Standar Pengelolaan Penelitian ke LPM dan LPPM jika dalam rapat pleno terdapat masukan. Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Pengelolaan Penelitian 5. Ketua Senat menyerahkan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan. 6. Rektor menetapkan standar Pengelolaan Penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Senat Fakultas 3. Wakil Rektor 4. Dekan 5. Kepala SPMI 6. Kepala Lembaga Penelitian 7. Dosen
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan

	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016